



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 12/2021PTTUN.MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

**Drs. ALI HANAFIE PONULELE**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Baruga No. 2A, RT/RW 001/005, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2020 diwakili Kuasa Hukumnya:

1. TAMIN IDRUS, S.H.;
2. HENDRIK LUMABIANG, S.H., M.H.;
3. NOSTRY, S.H., M.H.;
4. RIZAL SUGIARTO, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, alamat kantor di Jalan Basuki Rahmat, Lorong Nusantara No. 29, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Pekerjaan Advokat/Pengacara, dengan domisili elektronik pada email [hendriklumabiang53@gmail.com](mailto:hendriklumabiang53@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT**;

**M E L A W A N :**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIGI**, tempat kedudukan di Jl. Kanuna Nomor 100, Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru,

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 12/B/2021/PTTUN Mks



Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 196/72.10/600/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 diwakili oleh Kuasanya:

1. **RETNO PRABANDARI, S.H., M.A.P.**, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi;
  2. **INRI SA'PANG LINTIN, S.H.**, Analisis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi;
- Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Kanuna Nomor 100, Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi, dengan domisili elektronik pada email [inri.slintin@atrpbpn.go.id](mailto:inri.slintin@atrpbpn.go.id);

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 12/Pen/2021/PTTUN.Mks, 18 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 12/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks tanggal 25 Februari 2021, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 12/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks tanggal 25 Februari 2021, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 21/G/2020/PTUN PL tanggal 23 Oktober 2020 secara elektronik ;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 12/B/2021/PTTUN Mks



5. Berkas perkara banding secara elektronik yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;

### **TENTANG DUDUK SENKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 21/G/2020/ PTUN PL tanggal 23 Oktober 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **M E N G A D I L I**

#### **I. Dalam Eksepsi:**

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Pengadilan

#### **II. Dalam Pokok Sengketa:**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.276.000,00 (Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 21/G/2020/ PTUN PL tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2020 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, dan kuasa hukum Tergugat,;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 November 2020, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah menerima permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) tertanggal 4 November 2020 dari pihak Penggugat dan diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pemanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding secara

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 12/B/2021/PTTUN Mks



elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 November 2020 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding/Penggugat tersebut, pihak Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada tanggal 11 Desember 2020 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 21/G/2020/PTUN PL, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan kuasa hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Pembanding/ Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding, tertanggal 4 November 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*), dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding/Penggugat, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding/Tergugat;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 12/B/2021/PTTUN Mks

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pemanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 November 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pemanding/Penggugat tersebut, pihak Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada tanggal 11 Desember 2020 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara secara elektronik pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 21/G/2020/PTUN PL tanggal 23 Oktober 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 21/G/2020/PTUN PL tanggal 23 Oktober 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 12/B/2021/PTTUN Mks



Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 21/G/2020/PTUNPL tanggal 23 Oktober 2020 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 21/G/2020/PTUN PL tanggal 23 Oktober 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 21/G/2020/PTUN PL tanggal 23 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 12/B/2021/PTTUN Mks



- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 oleh Kami, DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ILHAM LUBIS. S.H, M.H. dan H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ANDI MAPPANYUKKI, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

M. ILHAM LUBIS, S.H..M.H.

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.

Ttd

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.,

Panitera Pengganti

Ttd

ANDI MAPPANYUKKI, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 12/B/2021/PTTUN Mks



Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi----- : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Banding ----- : Rp 130.000,00 +

Jumlah Rp. 150.000,00

(Seratus Lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 12/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)